

Restaurant Taxpayer Billing System at the Medan City Regional Tax and Retribution Management Agency in 2022

Sistem Penagihan Wajib Pajak Restoran Pada Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan Pada Tahun 2022

Salimah¹⁾; Rahmat Daim Harahap²⁾

^{1,2)} Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email: ¹⁾ salimahsalimah08@gmail.com; ²⁾ rahmatdaimharahap@uinsu.ac.id

How to Cite :

Salimah., Harahap, R. D. (2022). Restaurant Taxpayer Billing System at the Medan City Regional Tax and Retribution Management Agency in 2022. Jurnal Ekonomi Manajemen Akuntansi Dan Keuangan, 3(4). DOI: <https://doi.org/10.53697/emak.v3i4>

ARTICLE HISTORY

Received [25 Septembr2022]

Revised [14 Oktober 2022]

Accepted [21 Oktober 2022]

KEYWORDS

System Penagihan, BPPRD

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Dalam menagih pajak merupakan aspek yang utama dan harus diperhatikan oleh pihak pemerintah dalam semua tingkatan pusat dan daerah. Karena penagihan pajak secara garis besar merupakan upaya dimana wajib pajak harus membayar pajaknya, utang pajaknya, melunasi biaya penagihan serta mengatur dan memperingatkan hingga melakukan tindakan penagihan seperti surat paksa, menyita, dan menjual barang sitaan. Pada penelitian ini, dilakukan pada system penagihan pajak restoran di BPPRD Kota Medan, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah system penagihan wajib pajak resotran yang dilakukan di BPPRD Kota Medan sudah sesuai dengan peraturan No.19 tahun 2000. Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif kualitatif. Adapun subjek penelitian adalah Kantor BPPRD Kota Medan. Tarif pengenaan pajak restoran pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Kota Medan yaitu 10% (sepuluh persen) dan tata cara yang dilakukan dalam pemungutan pajak restoran pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Kota Medan menggunakan satu sitem yaitu Self Assesment System.

ABSTRACT

In collecting taxes is a major aspect and must be considered by the government at all levels of central and local. Because tax collection in general is an effort where taxpayers must pay their taxes, their tax debts, pay off collection fees and arrange and warn to take billing actions such as forced letters, confiscate, and sell confiscated goods. In this study, conducted on the restaurant tax collection system at the Medan City BPPRD, this study aims to determine whether the restaurant tax billing system carried out at the Medan City BPPRD is in accordance with regulation No.19 of 2000. This research includes qualitative descriptive research. The research subject is the Medan City BPPRD Office. The restaurant tax imposition rate at the Medan City Tax and Levy Management Agency is 10% (ten percent) and the procedure for collecting restaurant taxes at the Medan City Tax and Levy Management Agency uses one system, namely the Self Assessment System.

PENDAHULUAN

Kantor pajak berperan dalam mengumpulkan, mengelola data, memberikan informasi-informasi perpajakan serta membina wajib pajak. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota

Medan merupakan unsur pelaksanaan Pemerintah Kota Medan yang mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah dalam pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Lumajang. Kewenangan yang diberikan kepada daerah akan membawa konsekuensi terhadap kemampuan daerah untuk mengantisipasi tuntutan masyarakat akan pelayanan pajak yang lebih baik.

Dalam menagih pajak merupakan aspek yang utama dan harus diperhatikan oleh pihak pemerintah dalam semua tingkatan pusat dan daerah. Karena penagihan pajak secara garis besar merupakan upaya dimana wajib pajak harus membayar pajaknya, utang pajaknya, melunasi biaya penagihan serta mengatur dan memperingatkan hingga melakukan tindakan penagihan seperti surat paksa, menyita, dan menjual barang sitaan. Adanya sanksi perpajakan diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar seluruh kewajiban perpajakannya dan dapat lebih menekan kembali jumlah pendapatan pajak yang ada di Kota Medan terlebih untuk pajak restoran. Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan mempunyai peranan yang sangat besar dalam menyelenggarakan Pajak Restoran di kota Medan.

Sejak berlakunya Otonomi Daerah, sumber pendapatan bagi pemerintah daerah otonomi salah satunya berasal dari hasil pemungutan pajak daerah. Sumber pajak sangat penting bagi pemerintah daerah untuk memperoleh pendapatan dari sumber tersebut. Hal itu dapat dilaksanakan dengan memungut, mengadministrasikan, menetapkan tarif dan sebagainya. Tarif pengenaan pajak restoran pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Kota Medan yaitu 10% (sepuluh persen) dan tata cara yang dilakukan dalam pemungutan pajak restoran pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Kota Medan menggunakan satu sistem yaitu Self Assesment System.

LANDASAN TEORI

Pajak

Pengertian pajak menurut Mardiasmo (2013 : 1) adalah "iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjuk dan digunakan untuk membayar pengeluaran-pengeluaran umum." Mengacu kepada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan pada Pasal 1 angka 1 disebutkan arti pajak adalah Kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi kemakmuran rakyat.

Fungsi Pajak

Mardiasmo (2016:4) menyatakan bahwa Pajak merupakan sumber penerimaan Negara yang mempunyai dua fungsi yaitu :

- a. Fungsi anggaran (budgetair) bagi pemerintah merupakan sumber dana untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintahan.
- b. Fungsi mengatur (regulerend) bagi pemerintah berfungsi untuk mengatur didalam bidang sosial ekonomi.

Berdasarkan pendapat diatas disimpulkan bahwa pajak memiliki fungsi sebagai fungsi anggaran dan fungsi mengatur. Dimana fungsi-fungsi tersebut digunakan sebagai sumber dana bagi pemerintah dan sebagai alat pengatur pemerintah baik dalam bidang sosial maupun ekonomi.

Pajak Daerah

Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran

rakyat. Pengertian tersebut termuat di dalam Undang-undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Nomor 28 Tahun 2009 dalam buku Rangkuti dkk (2019:8). Pajak atau kontribusi wajib yang diberikan oleh penduduk suatu daerah kepada pemerintah daerah ini akan digunakan untuk kepentingan pemerintahan dan kepentingan umum suatu daerah. Contohnya seperti pembangunan jalan, jembatan, pembukaan lapangan kerja baru, dan kepentingan pembangunan serta pemerintahan lainnya. Selain untuk pembangunan suatu daerah, penerimaan pajak daerah merupakan salah satu sumber Anggaran Pendapatan Daerah (APBD) yang digunakan pemerintah untuk menjalankan program-program kerjanya.

Pajak Restoran

Pajak Restoran adalah Pajak atas pelayanan yang disediakan dengan pembayaran di restoran. Restoran atau rumah makan adalah tempat yang disediakan untuk menyantap makanan dan minuman dengan dipungut bayaran, termasuk usaha jasa boga dan usaha jasa catering. Pajak restoran dipungut pajaknya atas layanan yang tersedia berupa makanan serta minuman yang dibeli oleh pelanggan, baik dinikmati pada lokasi layanan ataupun pada lokasi berbeda. Objek pajak ini ialah tiap pelayanan yang dikeluarkan melalui transaksi pembayaran. (Mitha Pratiwi and Merkusiwati 2019)

Objek Pajak Restoran

Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran yang meliputi pelayanan penjualan makanan/minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain. Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang membeli makanan/minuman dari Restoran, sedangkan yang menjadi Wajib Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Restoran, rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk juga jasa boga/catering. (Saraswati and Hrp Putra 2020)

Penagihan Pajak

Soemitro (1998) mendefinisikan penagihan pajak yang merupakan salah satu elemen dari penegakan hukum di bidang perpajakan yang tujuan penagihan itu sendiri untuk meningkatkan kepatuhan WP yang tentu saja dengan kepatuhan tersebut diharapkan dapat mengamankan atau terlebih lagi dapat meningkatkan penerimaan dari sektor pajak.

Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa mendefinisikan penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak (PP) melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita. (Bagus Kresna Yudha and Ery Setiawan 2020)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif kualitatif. Dimulai dengan pengumpulan data, menyusun data, dan menganalisis data sehingga akan memperoleh suatu gambaran yang sebenarnya mengenai masalah yang dihadapi. Adapun subjek penelitian adalah Kantor Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan dan yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah lapoan realisasi pajak hotel dan pajak restoran kota Medan tahun 2021.

Metode analisis deskriptif yaitu metode yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi yang dapat menggambarkan keadaan objek penelitian dan menyederhanakannya untuk menjelaskan masalah dan pemecahannya agar dapat dibaca dan mudah dimengerti. Metode analisis kualitatif bertujuan untuk memperoleh gambaran dan pemahaman yang menyeluruh

terhadap permasalahan yang akan diteliti. Pendekatan pada penelitian ini menggunakan permasalahan secara mendalam tentang suatu ketentuan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan pajak dan retribusi daerah. dan fungsinya. Tugas BPPRD memiliki fungsinya masing-masing, seperti menyelenggarakan koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah dibidang Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah, penyelenggaraan pengolahan bahan /data untuk penyempurnaan dan peyusunan kebijakan sesuai standar dalam urusan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah, pembinaan dan pelaksanaan tugas dalam bidang Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah, serta pelaksanaan tugas lain yang diberikan Gubernur, sesuai dengan tugas dan fungsinya.(Polii, Elim, and Pusung 2018)

BPPRD Kota Medan mempunyai saah satu tugas pokok dan fungsi yaitu sebagai penyelenggara sebagian urusan pemerintah dan pelayanan umum. Adapun bidangnya antara lain pajak bumi dan bangunan, pajak restoran, pajak hiburan, pajak parkir, pajak reklame, pembangunan jalan dan air tanah dan retribusi, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.(Hasibuan, Saputra, and Nurrahman 2021)

Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan yang dimulai dari Penerbitan Surat Teguran, Penyampaian Surat Paksa (SP), Surat Perintah Melakukan Penyitaan (SPMP) sampai dengan eksekusi lelang yang bertujuan untuk menagih sebagian ataupun seluruh tunggakan yang belum dibayar. Atas dasar itu, maka diperlukan rangkaian kegiatan yang kontinyu dan tuntas dalam melaksanakan proses penagihan tersebut dengan penanganan administrasi yang tersusun rapi dan benar sehingga bisa memberikan data yang cepat dan akurat.

Secara rinci, Penagihan Pajak dilakukan dengan cara:

- 1) Menegur atau memperingatkan,
- 2) Melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus,
- 3) Memberitahukan Surat Paksa,
- 4) Mengusulkan pencegahan,
- 5) Melaksanakan penyitaan,
- 6) Melaksanakan penyanderaan,
- 7) Menjual barang yang telah disita

Prosedur Penagihan Pajak Restoran di BPPRD Kota Medan

Setiap wajib pajak membayar pajak yan terutang berdasarkan Surat Pajak Daerah. Wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan sendiri dibayar dengan menggunakan ATPPD, SKPDKB, dan/atau SKPDKBT. Pajak yang terutang dibayar ke Kas Daerah melalui Bank atau tempat pembayaran lain yang di tunjuk oleh Kepala Daerah. Dalam jangka 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Kepala Daerah dapat menerbitkan :

1. SKPDKB dalam hal :
 - a. Jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau kekurangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang bayar.
 - b. Jika STPPD tidak disampaikan kepada walikota dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampailan pada waktunya ditentukan dalam Surat Teguran.

- c. Jika kewajiban mengisi SPTOD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan.
2. SKPDKBT jika ditemukan data baru/atau dating semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang.
3. SKPDN jika jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

Sistem Pemungutan Pajak

Dengan prosedur diatas Pajak Restoran dapat dipungut dengan sistem yang berlaku di Indonesia, menurut Undang-Undang No. 18 Tahun 1997 dan Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 Pemungutan Pajak menggunakan 3 sistem pemungutan pajak, yaitu :

1. Self Assesment System yaitu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib paja untuk mrnghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak daerah yang terutang.
2. Official Assesment System yaitu pemungutan pajak daerah berdasarkan kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang tertutang Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)
3. With Holding System yaitu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pihak 3 (tiga) bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan untuk menentukan besarnya pajak yang terutang. (Zuraida and Advianto 2011)

Tata Cara Penagihan Pajak Restoran di BPPRD Kota Medan

Tata cara penagihan pajak dilakukan oleh petugas juru tagih setiap proses penagihan yang dilakukan harus berdasarkan pada Pereraturan UU No.19 Tahun 2000 dan setiap lembaga pajak harus membakukan sistem penagihan sesuai UU tujuannya agar wajib pajak membayar tunggakan pajak tepat waktu dan memberikan kesadaran kepada wajib pajak akan pentingnya pajak. Sistem penagihan yang dilakukan di BPPRD Kota Medan dilakukan oleh petugas juru tagih dimana setiap petugas melakukan penagihan sesuai dengan struktur pembagian tugas penagihan. Penagihan pajak di BPPRD Kota Medan dimulai dengan menerbitkan :

1. Surat teguran atau Surat Peringatan atau surayt lain yang sejenis sebagai awal tindak pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
2. Apabila jumlah pajak yang masih harus dibauar tidak dilunasi dalam jangka waktu yang ditentukan dalam Surat Teguran atau surat sejenisnya maka jumlah pajak yang masih harus dibayar ditagih dengan surat paksa.
3. Pejabat menerbitkan Surat Paksa segera setelah lewat 21 hari sejak tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenisnya.
4. Apabila pajak yang dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam sesudah tanggal pemberitahuan Surat Paksa, pejabat negara segera menerbitkan Surat perintah melaksanakan Penyitaan.
5. Setelah dilakukan penyitaan dan eajib pajak belum juga melunasi utang pajaknya, setelah lewat sepuluh hari sejak tanggal pelaksanaan Surat perintah melakukan penyitaan. Pejabat mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor Lelang Negara.
6. Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari, tanggal, jam dan waktu lelang, jurusita memberitahukan dengan secara tertulis kepada wajib pajak.

7. Bentuk jenis dan isi formulir yang digunakan untuk pelaksanaan penagihan pajak daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah. (Simamora 2018)

Sistem Penagihan Pajak Restoran

Pada penelitian ini, dilakukan pada sistem penagihan pajak restoran di Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah sistem penagihan wajib pajak restoran yang dilakukan di BPPRD Kota Medan sudah sesuai dengan peraturan No.19 tahun 2000.

Berdasarkan UU No.19 Tahun 1997 tentang penagihan pajak daerah sebagaimana telah diubah dengan undang-undang No.19 tahun 2000 secara tegas mengatur masalah penagihan pajak daerah untuk memberikan landasan hukum bagi fiskus melaksanakan tugas dan kewenangannya terhadap wajib pajak. Hal ini sesuai dengan pendapat (Mardiasmo, 2016:151) menyatakan bahwa serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pecegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang disita.

Dari definisi di atas dapat disimpulkan sistem penagihan pajak adalah sebuah proses yang dilakukan oleh petugas pajak dengan tujuan agar wajib pajak melunasi utang pajak, hal ini diatur dalam UU No.19 Tahun 2000 secara tegas mengatur masalah penagihan pajak daerah. Dalam peraturan UU No.19 tahun 1997 sebagai mana telah diubah dengan UU No.19 tahun 2000 menyatakan bahwa penagihan pajak dikelompokkan menjadi dua kelompok yaitu penagihan pajak pasif dan penagihan pajak aktif.

- a. Penagihan pajak pasif dilakukan dengan menggunakan Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat Keputusan Pembetulan yang menyebabkan pajak terutang menjadi lebih besar, Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan pajak terutang menjadi lebih besar, Surat Keputusan Banding yang menyebabkan pajak terutang menjadi lebih besar.
- b. Penagihan pajak aktif merupakan kelanjutan dari penagihan pajak pasif, dimana dalam upaya penagihan pajak pasif diikuti dengan tindakan sita, dan dilanjutkan dengan pelaksanaan lelang.

Tabel 1. Target dan Realisasi Pajak Restoran, Hotel, dan Hiburan BPPRD Kota Medan Pada Tahun 2021

JENIS PAJAK	TARGET (RP)	REALISASI (RP)	KET
Hotel	101.142.393.8007	70.537.230.772	Kurang Efektif
Restoran	250.859.144.975	192.958.086.387	Kurang Efektif
Hiburan	27.397.852.130	11.145.988.440	Tidak Efektif

Sumber : BPPRD Kota Medan

Berdasarkan dari tabel diatas, target dan realisasi pajak restoran, hotel, dan hiburan pada ketiga jenis pajak tahun 2021 tidak memperoleh hasil yang efektif. Yaitu diantaranya, jenis pajak hotel terealisasi RP 70.537.230.772 dengan hasil kurang efektif, dan restoran terealisasi RP 192.958.086.387 dengan hasil kurang efektif, kemudian pada pajak hiburan terealisasi RP 11.145.988.440 dengan hasil tidak efektif.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Terdapat 3 (tiga) sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia, yaitu self assessment system, official assessment system, dan withholding system. Dari ketiga sistem tersebut, self assessment system merupakan sistem pemungutan pajak yang sering menjadi kendala. Self assessment system merupakan suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang sepenuhnya kepada WP untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang.
2. Tarif pengenaan pajak restoran pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Kota Medan yaitu 10% (sepuluh persen) dan tata cara yang dilakukan dalam pemungutan pajak restoran pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Kota Medan menggunakan satu sistem yaitu Self Assessment System.

Saran

1. Sebaiknya petugas juru tagih sering mengadakan kegiatan sosialisasi agar wajib pajak sadar akan wajib pajak yang harus dibayarkan. Tujuannya agar tidak ada lagi wajib pajak yang tidak membayar pajak ataupun telat bayar pajak.
2. Dalam melaksanakan penagihan sebaiknya petugas juru tagih melakukan berbagai tindakan penagihan yang lebih memaksa jika dengan surat peringatan dan surat perjanjian sekaligus denda tidak membuat wajib pajak sadar akan membayar pajaknya juru tagih dapat melakukan tindakan-tindakan penagihan dengan surat paksa surat sita dan lain-lain sesuai peraturan UU No.19 tahun 2000.

DAFTAR PUSTAKA

- Bagus Kresna Yudha, Putu Nanda, and Putu Ery Setiawan. 2020. "Kesadaran WP, Kualitas Pelayanan, Sanksi Pajak Dan Penerapan Tapping Box Pada Kepatuhan WP Restoran." *E-Jurnal Akuntansi* 30 (7): 1620. <https://doi.org/10.24843/eja.2020.v30.i07.p01>.
- Hasibuan, Carina Safitri, Romi Saputra, and Agung Nurrahman. 2021. "Pengembangan Kompetensi Aparatur Di Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan Provinsi Sumatera Utara." *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja* 47 (2): 221–38. <https://doi.org/10.33701/jipwp.v47i2.2251>.
- Mitha Pratiwi, Ni Putu, and Ni Ketut Lely Aryani Merkusiwati. 2019. "Pengaruh Kualitas Pelayanan, Kewajiban Moral, Sanksi Pajak Dan Tapping Box Pada Kepatuhan Wajib Pajak Hotel." *E-Jurnal Akuntansi* 26 (32): 1357. <https://doi.org/10.24843/eja.2019.v26.i02.p19>.
- Polii, Juanda Jeniver, Inggriani Elim, and Rudy Pusung. 2018. "Analisis Sistem Dan Prosedur Penerimaan Kas Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Manado." *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi* 14 (1): 3949–58.

<https://doi.org/10.32400/gc.13.04.21808.2018>.

Saraswati, Dwi, and Adhansyah Hrp Putra. 2020. "Analisis Penerimaan Pajak Hotel Dan Pajak Restoran (Studi Kasus Kota Medan)." *Jurnal Perpajakan* 1 (2): 169–81.
<https://jurnal.pancabudi.ac.id/index.php/jurnalperpajakan/article/view/816>.

Simamora. 2018. "UNIVERSITAS SUMATERA UTARA Poliklinik UNIVERSITAS SUMATERA UTARA." *Jurnal Pembangunan Wilayah & Kota* 1 (3): 82–91.

Zuraida, Ida, and L.Y. Hari Sih Advianto. 2011. "Penagihan Pajak." *Pajak Pusat Dan Pajak Daerah*, 138.